* **Periode Tahun 1945 s/d 1949:**

1. Periode ini diawali dengan masuknya Sekutu yang diikuti oleh Belanda ke pelbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27-Desember-1949
2. 4 Tahun masa Pemerintahan. Dari 18-Agustus-1945 hingga 27-Desember-1949
3. Negara Kesatuan berbentuk Republik.
4. Bentuk Pemerintahan adalah Kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis (MPR).
5. Indonesia pada masa ini menganut sistem Parlementer.
6. Periode ini, Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai Konstitusi.

* **Periode Tahun 1949 s/d 1950:**

1. XXXXXXXXXXXXX
2. Kurang lebih 1 tahun sejak 27-Desember-1949 hingga 15/17-Agustus-1950.
3. Indonesia pada periode ini berbentuk Negara Serikat (Federasi) sesuai pada UUD RIS pasal 1 ayat (1)
4. Dengan digunakannya Konstitusi RIS, bentuk pemerintahan indonesia menjadi Demokratis yang memimpin Negara Federasi. yang setiap negara bagian memiliki keuasaan pemerintahan di wilayah negaranya masing masing.
5. Pada dua tahun ini indonesia manganut sistem Parlementer dengan sedikit perubahan pada tahun 1950 yang menekankan tidak hanya Presiden saja yang tidak bisa di ganggu gugat, namun Wakil Presiden juga merupakan subjek yang diatur pada Konstitusi RIS dalam pasal 118 ayat (1) dan ayat (2).
6. Untuk memenuhi hasil persetujuan KMB, indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

* **Periode Tahun 1950 s/d 1959:**

1. XXXXXXXXXXXXX
2. 17-Agustus-1950 Hingga 5-Juli-1959 berjangka 9 tahun.
3. Indonesia pada periode ini menganut Negara Kesatuan sesuai pada UUDS 1950 pasal 1 ayat (1).
4. Pemerintah Indonesia menganut bentuk Republik sesuai dengan yang diatur UUDS 1950.
5. Menurut UUDS 1950 Sistem yang dianut indonesia adalah Parlementer
6. Sebelum keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5-Juli-1959, indonesia menganut Konstitusi UUDS 1950.

* **Periode Tahun 1959 s/d 1966 (Orde Lama) :**

1. XXXXXXXXXXXXX
2. Total Periode Penyelenggaraan dan pelaksanaan konstitusi adalah 40 Tahun, namun untuk Orde Lama (1959-1966) adalah sekitar 7 tahun.
3. Sejak tanggal 5-Juli-1969, bentuk negara kembali seperti apa yang ditetapkan oleh UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan.
4. Dengan kembalinya konstitusi UUD 1945, Indonesia Menganut bentuk pemerintahan Republik.
5. Sesuai dengan UUD 1945, Negara Indonesia Kembali Menganut Sistem Presidensial.
6. Sesuai dengan Dekrit Presiden, Indonesia Menganut Konstitusi UUD 1945.

* **Periode Tahun 1966 s/d 1998 (Orde Baru) :**

1. XXXXXXXXXXXXX
2. Bermula dari 22-February-1996 hingga 21-Mei-1998
3. Bentuk Negara tetap sama sesuai dengan UUD 1945 yaitu negara Kesatuan.
4. Sesuai dengan Konstitusi UUD 1945, Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik
5. UUD 1945 mengatur Sistem Pemerintahan Indonesia yaitu Presidensial.
6. Sejak Orde Lama, belum ada perubahan mengenai Konstitusi yang dianut. Yaitu UUD 1945

* **Periode Tahun 1998 s/d Sekarang :**

1. XXXXXXXXXXXXX
2. Sejak 21-Mei-1998 hingga Sekarang (20 tahun)
3. Kesatuan
4. Republik
5. Presidensial
6. UUD 1945 hasil Amandemen

Sumber :

1. <http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.com/2014/06/sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa.html>
2. <http://kamusedu.blogspot.com/2015/11/periode-konstitusi-yang-pernah-berlaku-di-Indonesia.html>
3. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia>
4. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950-1959>)
5. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\_Indonesia\_(1945-1949](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945–1949))